



P E N E T A P A N

Nomor 076/Pdt.P/2018/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan tentang pengesahan nikah sebagai berikut dalam perkara:

Abd. Samad bin Abdullah, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Jual beli sarang walet, Tempat tinggal di Jalan Noto Sunardi Gang Millenium RT.005, RW.004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Yuliani binti Darmansyah, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Noto Sunardi Gang Millenium RT.005, RW.004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

atau bersama-sama dengan Pemohon I dapat pula disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 01 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor

Hlm.1 dari 8 Hlm. Penetapan No.076/Pdt.P/201/PA.Tgt



076/Pdt.P/2018/PA.Tgt pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Desa Padang Pengrapat, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser pada tanggal 05 Mei 2005 di hadapan Penghulu bernama Kamaludin, dengan wali nikah yaitu Kamaludin (sebagai wali hakim) karena pada saat itu Ayah Pemohon II berada diperjalanan antar barang kesurabaya dan tidak bisa menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga Ayah Pemohon II telah menyerahkan Perwalian kepada Kamaludin sebagai wali hakim melalui alat komunikasi (handphone), dengan mahar berupa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama H. Rifandi dan H. Zainab serta banyak orang lain yang hadir;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah kontrakan di jalan Pangeran Antasari Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di jalan Pangeran Antasari Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 1. Faturachman bin Abd. Samad, lahir di Tanah Grogot Pada tanggal 12 September 2008;
 2. M. Bayhaki bin Abd. Samad, lahir di Tanah Grogot Pada tanggal 13 Maret 2011;
 3. Latifatul Husna binti Abd. Samad, lahir di Tanah Grogot Pada tanggal 24 Juni 2017;

Hlm.2 dari 8 Hlm. Penetapan No. 076/Pdt.P/2018/PA.Tgt



5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah, menyangkal atau memperlakukan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, disebabkan lalai, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan pembuatan akta kelahiran anak dan Memperbaharui Kartu Keluarga;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Abd. Samad bin Abdullah**) dengan Pemohon II (**Yuliani binti Darmansyah**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2005 di Desa Padang Pengrapat, Kelurahan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Hlm.3 dari 8 Hlm. Penetapan No. 076/Pdt.P/2018/PA.Tgt



Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Hakim Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanah Grogot, telah melakukan pengumuman dengan menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot tentang permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menghadap secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang segala konsekuensi permohonannya, atas nasihat dan pandangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan memahami segala konsekuensi atas permohonannya tersebut;

Bahwa selanjutnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan keterangan bahwa Pemohon I adalah duda cerai bukan jejak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Akta Cerai Nomor :20/AC/2006/PA.Amt, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Amuntai, tanggal 06 Februari 2006, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara dan tidak memandang perlu pemeriksaan ke tahap berikutnya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapny ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Hlm.4 dari 8 Hlm. Penetapan No. 076/Pdt.P/2018/PA.Tgt



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang pengesahan nikah yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2005 di Desa Padang Pengrapat, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, namun pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karenanya, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam perkara ini dan secara formal, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam serta perkara yang diajukan adalah pengesahan nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin 3 Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, oleh karena itu, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini, telah dilaksanakan pengumuman dalam waktu 14 hari, terhadap pengumuman tersebut, tidak ada perlawanan dan tidak melanggar hak pihak lain, sehingga telah memenuhi kehendak SK.KMA. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang

Hlm.5 dari 8 Hlm. Penetapan No. 076/Pdt.P/2018/PA.Tgt



pemberlakuan *Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P, yang diajukan para Pemohon adalah fotokopi yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, terbukti bahwa Pemohon I seorang duda cerai, namun perceraian Pemohon I dengan istri pertama terjadi pada bulan Februari 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah ditemukan fakta bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2005 terjadi sebelum adanya perceraian Pemohon I dengan isterinya terdahulu, oleh karena itu, status Pemohon I adalah masih terikat perkawinan dengan orang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I telah melakukan pelanggaran hukum dengan melaksanakan poligami liar tanpa ada izin dari isteri terdahulu dan tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama, karenanya permohonan isbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hlm.6 dari 8 Hlm. Penetapan No. 076/Pdt.P/2018/PA.Tgt



Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1439 Hijriah, oleh Abdul Hamid, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, DR. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I. dan Gunawan, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta oleh Dra. Nuhare sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

DR. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.

Hakim Ketua,

TTD

Abdul Hamid, S.H.I.

TTD

Gunawan, S.H.I.

Panitera Pengganti

TTD

Dra. Nuhare

Hlm.7 dari 8 Hlm. Penetapan No. 076/Pdt.P/2018/PA.Tgt



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Panggilan	Rp	200.000,-
3. Biaya Proses	Rp	50.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Hlm.8 dari 8 Hlm. Penetapan No. 076/Pdt.P/2018/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)